



**P U T U S A N**

Nomor 1032/Pdt.G/2020/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukadana yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Xxxxxxx**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Okta Virnando, S.H., M.H., dan Maylyndha Marlina Lestari, S.H.,M.H. Advokat/Pengacara dari kantor hukum Okta Virnando, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Dusun III, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2020, sebagai  
**Penggugat;**

**melawan**

**Xxxxxxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Xxxxxxx, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana di bawah Nomor 1032/Pdt.G/2020/PA.Sdn. bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 Putusan No. 1032/Pdt.G/2020/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juli 2009, sesuai dengan kutipan buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, dengan Nomor: xxxxxxx, tertanggal 25 September 2009;
2. Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, saling mencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat, hingga akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
  - a. xxxxx, Perempuan, Umur 10 Tahun;
  - b. xxxxxxx, Perempuan, Umur 8 Tahun;
  - c. xxxxxxx, Laki-Laki, Umur 4 Tahun;
  - d. xxxxxxx, Laki-Laki, Umur 2 Tahun;
  - e. xxxxxx, Perempuan, Umur 6 Bulan;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan September 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - a. Bahwa mempunyai sifat egois mau menang sendiri tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anak;
  - b. Bahwa tidak perhatian masalah kebutuhan keluarga (ekonomi);
  - c. merah-marah karena Penggugat menegur Tergugat lalai dalam menjaga anak;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus. Sehingga Penggugat pergi meninggalkan

Halaman 2 dari 13 Putusan No. 1032/Pdt.G/2020/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama Tergugat dan Penggugat berpisah, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sukadana sebanyak 2 kali, dengan relaas Nomor 1032/Pdt.G/2020/PA.Sdn, sehingga panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, serta ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada pihak Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan

Halaman 3 dari 13 Putusan No. 1032/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sebagaimana prosedur hukum yang berlaku;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian para pihak melalui mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Majelis Hakim pihak Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya tidak ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, karena disamping Tergugat tidak hadir di persidangan juga ternyata tidak mengajukan eksepsi;

Bahwa Tergugat yang telah dipanggil dan diberi kesempatan untuk menjawab atau menanggapi surat gugatan Penggugat tersebut, ternyata tidak pernah hadir di muka sidang, sehingga tidak menggunakan hak jawabnya, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan perkara ini dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tertanggal 25 September 2009, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur., yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P);

Bahwa selain surat bukti, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama :

1. xxxxxxxx, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat;

-----  
Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 4 dari 13 Putusan No. 1032/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009;

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak;

-----  
Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2018 keadaan rumah tangganya tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

-----  
Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

-----  
Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan pertengkaran tersebut karena:

- o Tergugat kurang mampu memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- o Tergugat sering marah jika ditegur oleh Penggugat ketika lalai dalam menjaga anak;
- o Tergugat tidak bekerja;

-----  
Bahwa sejak bulan Juni tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

-----  
Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- 2. xxxxxxxxx, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

-----  
Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009;

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak;

-----  
Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2018 keadaan rumah tangganya tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

-----  
Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

-----  
Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan pertengkaran tersebut karena

o-----  
Tergugat Tergugat tidak bekerja;



0-----  
Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga;

-----  
Bahwa sejak bulan Juni tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi;

-----  
Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat telah berusaha damai tetapi tidak berhasil;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulannya secara lisan yakni tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti sesuatu apapun dan memohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk lebih singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 49 (1) UU NO. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Xxxxxxx., merupakan Wilayah Hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sukadana, maka sesuai Pasal 4 (1) dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 sehingga Pengadilan Agama Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, terbukti dengan relaas panggilan terakhir Nomor 1032/Pdt.G/2020/PA.Sdn, untuk sidang tanggal 10 Agustus 2020 sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab al-Anwar juz: II halaman 149, sebagai berikut :

وان تعذر إحصاره لتواريه جاعز سماع الدعوى والبينة  
والحكم عليه

Artinya: *Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tertanggal 25 September 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur (bukti P), maka telah terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat pernikahan sah dan selama berumah tangga belum pernah bercerai, sehingga harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 8 dari 13 Putusan No. 1032/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, pasal 154 ayat (1) RBg. Dan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memandang upaya perdamaian para pihak melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan harus dinyatakan sebagai pengakuan secara diam-diam atas kebenaran segala keterangan dan alasan yang dikemukakan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P., maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat (Xxxxxxx) dengan Tergugat (Xxxxxxx) sejak tanggal 25 September 2009 telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dalam persidangan yang dibawah sumpahnya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis karena Tergugat semenjak bulan September tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengakaran dikarenakan Tergugat

Halaman 9 dari 13 Putusan No. 1032/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cukup memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga memicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan kemudian pada bulan Juni tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut cerai kepada Tergugat dengan alasan dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak cukup memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2019 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan Penggugat dan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sejak bulan September tahun 2018 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - Tergugat kurang mampu memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
  - Tergugat tidak bekerja;

Halaman 10 dari 13 Putusan No. 1032/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat merah-marah apabila Penggugat menegur Tergugat lalai dalam menjaga anak;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi *broken marriage* (pecah keutuhan rumah tangga) sebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". Bahkan jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa serta akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, padahal sesuai dengan kaidah fiqih menghilangkan mudharat harus didahulukan dari pada menarik manfaat;

#### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai perceraian merupakan alternatif yang terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab Fiqh al-Sunnah juz II : 248 :



فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان  
الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: *Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu. ... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain"*

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه المأذى طلاقه غاية المرام

Artinya: *Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali dan gugatan Penggugat telah memenuhi pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan ternyata pula gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum primernya dapat dikabulkan, maka petitum subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta Undang-undang Nomor 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari senin, tanggal 10 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh Aprilia Candra,S.Sy. sebagai Ketua Majelis serta Ahyaril Nurin Gausia, S.H. dan Intan Miftahurrahmi,Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mustofa, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

**Aprilia Candra,S.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ahyaril Nurin Gausia, S.H.**

**Intan Miftahurrahmi, Lc.**

Halaman 13 dari 13 Putusan No. 1032/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Mustofa, S.H.I.**

**Perincian Biaya :**

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp550.000,00
:	:	Rp6.000,00

**Jumlah** : **Rp666.000,00**

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)